

FAKTOR PENGHAMBAT PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR YANG TERTUNGGAK OLEH PEMERINTAH ACEH

Anhar Nasution

(Fakultas Hukum, Universitas Ubudiyah Indonesia)

Jummaid Saputra

(Fakultas Hukum, Universitas Ubudiyah Indonesia)

ABSTRAK

Qanun Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh. Dalam Pasal 2 salah satu jenis pajak adalah pajak kendaraan bermotor. Data yang terdapat di Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) pada tahun 2014 sebanyak 1,591 Unit, Pada Tahun 2015 sebanyak 2,744, sedangkan 2016 meningkat menjadi 7,050 unit.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji faktor penghambat Dinas Pendapatan Dan Kekayaan Aceh (DPKA) terhadap penagihan pajak kendaraan bermotor roda empat yang tertunggak.

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis.

Hasil Penelitian menunjukkan Hambatan Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) terhadap penagihan pajak kendaraan bermotor yang tertunggak yaitu Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada waktu yang ditentukan, Kemampuan masyarakat yang masih rendah, Kurangnya melakukan tindakan pengawasan dilapangan, Serta kurangnya petugas dan fasilitas bagi petugas penagih pajak.

Saran kepada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh agar sosialisasi lebih tegas untuk merubah masyarakat menjadi budaya sadar bayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Serta melakukan tindakan dilapangan secara langsung terhadap masyarakat yang tertunggak pajak kendaraan bermotor.

Keywords: Pajak Kendaraan Bermotor

A. LATAR BELAKANG

Aceh merupakan salah satu daerah otonom yang diberikan kewenangan dalam hal pelaksanaan otonomi khusus, oleh karena itu pemerintah daerah provinsi Aceh diharapkan untuk lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerahnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu faktor pendukung yang secara jelas menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah yaitu mampunya daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang terdapat di daerah tersebut serta kemampuan personalia dan kelembagaan pemerintah daerah.¹

Bintoro Tjokroamidjojo berpendapat bahwa sumber penerimaan keuangan tersebut dapat disesuaikan, diantara lain Dari pendapatan dan melalui pajak yang sepenuhnya di serahkan kepada atau yang bukan menjadi kewenangan pemajakan pemerintah pusat dan masih ada potensinya di daerah². Dan pajak yang dikemukakan oleh Adriani ialah iuran yang terutang oleh wajib pajak kepada negara yang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yaitu gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.³

Dasar hukum pemungutan pajak adalah Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". pengertian negara yang dimaksud termasuk daerah otonom, sehingga daerah otonom dapat memungut pajak daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan daerah. Sedangkan dasar hukum bagi pemungutan pajak daerah adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Yang selanjutnya di gantikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

¹ Koswara, *Otonomi Daerah: Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Yayasan Pariba, Jakarta, 2001. hlm. 47.

² <http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html>, Diakses 12 Mei 2017.

³ R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Jakarta-Bandung, 2003, hlm. 2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan ada enam belas jenis pajak daerah, yaitu terdiri dari lima jenis pajak provinsi dan sebelas jenis pajak kabupaten/kota. Salah satu jenis pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah telah mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Soetrisno pajak daerah dapat dijelaskan sebagai pungutan daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan guna untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran daerah sebagai badan publik. Sedangkan lapangan pajaknya adalah lapangan pajak yang belum diusahakan oleh negara⁴. Pajak daerah di Aceh diatur dalam Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yaitu:

- (1) Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 179 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 1. Pajak daerah;
 2. Retribusi daerah;
 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh/kabupaten/kota dan hasil penyertaan modal Aceh/kabupaten/kota;
 4. Zakat; dan
 5. Lain-lain pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli kabupaten/kota yang sah.

Pengaturan tentang pajak daerah di Aceh diatur secara khusus diatur dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh. Dalam Pasal 2 menyebutkan salah satu jenis pajak adalah pajak kendaraan bermotor, yaitu salah satu yang meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah daerah sangat berkepentingan untuk memperhatikan perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Aceh oleh wajib pajak untuk dijadikan sebagai objek pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, defenisi kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang digerakkan. Objek

⁴ Soetrisno, *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara*, Andi Offset, Yogyakarta, 1999, hlm. 18.

Pajak Kendaraan Bermotor meliputi yaitu kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan disemua jenis jalan darat, antara lain, dikawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, dan sarana olahraga dan rekreasi.⁵

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang sangat potensial untuk Aceh. Oleh karena itu DPKA harus melakukan pengawasan terhadap pajak kendaran bermotor agar tidak terjadi banyaknya pembayaran pajak yang tertunggak karena dapat mengganggu dalam memberikan pemasukan yang signifikan kepada PAD.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan di ruang lingkup pemerintah daerah Provinsi Aceh pada tahun 2014 sebanyak 1,591 Unit, Pada Tahun 2015 sebanyak 2,744, meningkat menjadi 7,050 unit di tahun 2016. dari data tersebut maka terjadi permasalahan dalam melakukan pungutan pajak yang pemerintah daerah. Oleh karena itu menarik untuk dilakukan penelitian dengan rumusan masalah “Apakah Faktor Penghambat Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Yang Tertunggak Oleh Pemerintah Aceh?”.

B. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan penjelasan di latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor penghambat penagihan pajak kendaraan bermotor yang tertunggak oleh Pemerintah Aceh.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer yaitu dengan melakukan wawancara.

D. PEMBAHASAN

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor,⁶. Sedangkan Siahaan mengartikan bahwa pajak kendaraan bermotor

⁵ Marihot P Sihaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2006, hlm 140

⁶ Kurniawan, Panca dan Purwanto, Agus. *Pajak dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Bayumedia Publishing, Malang: 2004, hlm 54

adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor⁷. Pasal 1 angka 11 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh menjelaskan Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan terhadap wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor.

Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:⁸

1. Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
2. Asas *Certainty* (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
3. Asas *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
4. Asas *Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

R. Santoso Brotodiharjo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak menjelaskan beberapa teori sebagai dasar adanya pemungutan pajak, yaitu teori asuransi bahwa negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya dan teori kepentingan yaitu dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta.⁹

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pemasukan terbesar dalam PAD di Aceh. Sehingga pemungutan pajak kendaraan bermotor harus menjadi hal serius dalam

⁷ Siahaan, Marihot P. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010, hlm 175

⁸ Azhari A. Samudra, *Perpajakan di Indonesia Keuangan Pajak dan Retribusi*, PT. Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2005, hlm. 54

⁹ R. Santoso Brotodiharjo, *Op Cit*, hlm. 26

pengelolaan dan pemungutannya. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Aceh dalam melakukan pemungutan. Salah satunya upaya yang dilakukan yaitu melakukan penguatan dibidang hukum sebagai dasar atau pijakan untuk melaksanakan yang dimulai dari Qanun Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 11 tahun 2012 tentang pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2012 tentang Pajak Aceh. Upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh hanya dilakukan dengan dalam bidang penguatan hukum saja sebagai payung hukum pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor yang tertunggak. Selain itu, upaya yang dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat.¹⁰

Dari upaya yang dilakukan terdapat beberapa hambatan yang diperoleh Pemerintah Aceh dalam melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang tertunggak diantaranya :

1. kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.¹¹ Seharusnya masyarakat harus sadar untuk apa pajak itu dibayar, dan nantinya siapa yang merasakan dari hasil pajak itu. Pajak kendaraan yang di pungut dari pemilik kendaraan bermotor tersebut digunakan untuk pembangunan daerah yang tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat dengan syarat dikelola dengan baik. Peran masyarakat sangat penting dalam pemasukan pajak tersebut Pemerintah Daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam harus ada suatu kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Budaya sadar terhadap membayar pajak kendaraan bermotor ini sangat penting untuk dibentuk.
2. Kemampuan masyarakat yang masih rendah.¹² Dengan perkembangan teknologi maka banyak kendaraan-kendaraan keluaran baru dengan fasilitas-fasilitas dan bentuk yang semakin menarik dan kemudian mudahnya saat ini masyarakat memperoleh dengan uang muka yang rendah masyarakat dapat memiliki kendaraan bermotor. Dengan hal tersebut masyarakat hanya memikirkan memiliki kendaraan tersebut akan tetapi tidak sanggup untuk membayar pajak dari kendaraan tersebut. Kemampuan masyarakat yang rendah tidak diimbangi dengan keinginan yang besar untuk memiliki kendaraan bermotor. Belum lagi dengan tuntutan kebutuhan saat ini memang harus memiliki kendaraan bermotor, misalnya, dulu kita tidak melihat anak sekolah menggunakan kendaraan bermotor akan tetapi saat ini semua anak sekolah

¹⁰Dajwi, Bagian Pengembangan PHD, Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, wawancara 28 Maret 2017

¹¹ Muktar, Bagian Tata Usaha Samsat Kota Banda Aceh, wawancara 5 April 2017

¹² Dajwi, Bagian Pengembangan PHD, Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, wawancara 28 Maret 2017

menggunakan kendaraan bermotor yang kadang demi perkembangan zaman harus memiliki kendaraan bermotor tanpa melihat kemampuan, termasuk kemampuan membayar pajak kendaraan bermotor tersebut.¹³

3. Kurangnya melakukan tindakan dilapangan.¹⁴ Disadari perlunya dilakukan suatu tindakan dilapangan sebagai upaya penegasan terhadap kendaraan bermotor yang telah tertunggak pajak sehingga dapat dilakukan pendataan tersebut, karena terkadang apabila hanya menunggu akan menyulitkan dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat. Penindakan sebenarnya salah satu upaya efektif dalam melakukan penagihan pajak kendaraan bermotor yang tertunggak dari pada hanya menunggu untuk melakukan pembayaran yang tertunggak dikantor.
4. Kurangnya petugas dan fasilitas bagi petugas penagih pajak. Dengan peningkatan pertumbuhan kendaraan bermotor tidak dibarengi dengan jumlah petugas penagih pajak sehingga ini memperlambat penagihan pajak kendaraan bermotor yang tertunggak selain itu fasilitas yang dimiliki petugas penagih pajak kendaraan bermotor belum memadai, sehingga ini juga akan memperlambat.¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas telah tergambar beberapa hambatan Pemerintah Aceh dalam melakukan penagihan pajak kendaraan bermotor. Ini merupakan catatan penting bagi Pemerintah Aceh dalam meningkatkan PAD bagi Provinsi Aceh. Dengan tingginya PAD maka akan meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh nantinya.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Hambatan Pemerintah Aceh terhadap penagihan pajak kendaraan bermotor yang tertunggak yaitu Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada waktu yang ditentukan, Kemampuan masyarakat yang masih rendah, Kurangnya melakukan tindakan pengawasan dilapangan, Serta kurangnya petugas dan fasilitas bagi petugas penagih pajak.

¹³ Mahyaruddin, masyarakat yang tertunggak pajak, wawancara, 16 April 2017

¹⁴ Dajwi, Bagian Pengembangan PHD, Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, wawancara 28 Maret 2017

¹⁵ Muktar, Bagian Tata Usaha Samsat Kota Banda Aceh, wawancara 5 April 2017

2. Saran

Pemerintah Aceh agar sosialisasi lebih tegas untuk merubah masyarakat menjadi budaya sadar bayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Serta melakukan tindakan dilapangan secara langsung terhadap masyarakat yang tertunggak pajak kendaraan bermotor.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Azhari A. Samudra, *Perpajakan di Indonesia Keuangan Pajak dan Retribusi*, PT. Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2005.

Koswara, *Otonomi Daerah: Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Yayasan Pariba, Jakarta, 2001.

Kurniawan, Panca dan Purwanto, Agus, *Pajak dan Retribusi Daerah di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004.

Marihot P. Sihaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2006.

R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Jakarta-Bandung, 2003.

Siahaan, Marihot P, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Soetrisno, *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara*, Andi Offset, Yoyakarta, 1999.

2. Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh

3. Website

<http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html>, diakses 15 Mei 2017.